



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2023/ PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA FEBRI SAPUTRA alias SIPON Bin**

PONIRAN;

Tempat lahir : Gunung Kidul;

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 01 Februari 1995;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jatimulyo TR I/309 RT 06 RW 02 Kricak Tegalrjo

Yogyakarta (KTP) atau Kost Jatimulyo TR I/829 RT 12

RW 03 Kricak Tegalrejo, Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN Yogyakarta sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 409/ Pid.Sus/ 2023/ PN Yyk tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA FEBRI SAPUTRA alias SIPON bin PONIRAN bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan Narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna hitam biru nomor SIM Card 083839012600.
Dirampas untuk Negara.
 - 5 (lima) puntung rokok diduga tembakau sintetis berat +- 0,3 gram.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok tenor yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi tembakau sintetis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram.
 - 1 (satu) plastik klip merek C-tik berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil.
 - 3 (tiga) buah kertas paper merek Radja Mas.
 - 1 (satu) buah plastik berisi tembakau seberat +-44,1 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu juga terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ANGGA FEBRI SAPUTRA alias SIPON bin PONIRAN pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Jln. Jambon Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 terdakwa membeli 5R atau 5 (lima) gram tembakau sintetis melalui media sosial Instagram dengan akun Instagram oetiongham.act dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa transfer uang sebesar Rp752.500,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan aplikasi DANA selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil paketan di daerah Bantul yang berisi tembakau sintetis selanjutnya terdakwa pulang ke tempat kost lalu terdakwa mencampur tembakau sintetis dengan tembakau biasa menjadi 9 (sembilan) paketan kecil selanjutnya 8 (delapan) plastik klip berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau biasa dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok tenor lalu terdakwa simpan dengan cara meletakkan di samping tembok cucian mobil di Jalan Jambon Yogyakarta selanjutnya terdakwa pulang ke tempat kost lalu memakai sisa tembakau sintetis sendiri dengan cara membungkusnya menggunakan paper merk Radja kemudian membakarnya lalu menghisapnya selanjutnya terdakwa keluar kamar untuk membeli rokok dan kopi namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY lalu menginterogasi terdakwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat menyimpan tembakau sintetis di Jalan Jambon Yogyakarta di samping tembok cucian mobil dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok tenor yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolda DIY untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2606/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Angga Febri Saputra alias Sipon bin Poniran dengan nomor BB-5564/2023/NNF berupa 5 (lima) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,04356 gram, BB-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
409/2023/PN Yyk
Bahwa terdakwa ANGGA FEBRI SAPUTRA alias SIPON bin PONIRAN pada hari Sabtu tanggal 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 5,82523 gram, BB-5566/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 41,78512 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dengan nomor BB-5564/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I berupa irisan daun yang mengandung senyawa sintetis MDMB-4e PINACA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANGGA FEBRI SAPUTRA alias SIPON bin PONIRAN pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di kamar kost terdakwa di Jatimulyo TR I/829 Rt.012 Rw.002 Kricak Tegalrejo Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 terdakwa membeli 5R/5 (lima) gram tembakau sintetis melalui media sosial Instagram dengan akun Instagram oeitiongham.act dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa transfer uang sebesar Rp752.500,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan aplikasi DANA selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengambil paketan di daerah Bantul yang berisi tembakau sintetis selanjutnya terdakwa pulang ke tempat kost lalu terdakwa mencampur tembakau sintetis dengan tembakau biasa menjadi 9 (sembilan) paketan kecil selanjutnya 8 (delapan) plastik klip berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau biasa dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok tenor lalu terdakwa meletakkan di samping tembok cucian mobil di Jalan Jambon selanjutnya terdakwa pulang ke tempat kost di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk

putusan.mahkamahagung.go.id 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk 012 Rw.002 Kricak Tegalrejo Yogyakarta lalu sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa memakai sisa tembakau sintetis sendirian dengan cara membungkusnya menggunakan paper merk Radja kemudian membakarnya lalu menghisapnya selanjutnya terdakwa keluar kamar untuk membeli rokok dan kopi namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY lalu menginterogasi terdakwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat menyimpan tembakau sintetis di Jalan Jambon Yogyakarta di samping tembok cucian mobil dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok tenor yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolda DIY untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2606/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dengan nomor BB-5564/2023/NNF berupa 5 (lima) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,04356 gram, BB-5565/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 5,82523 gram, BB-5566/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 41,78512 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa barang bukti dengan nomor BB-5564/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan-Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau dokter untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi ARIF YUDHAN, S.IP ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa adalah anggota Kepolisian dan mengetahui Terdakwa telah kedapatan memiliki narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jatimulyo TR I/829 RT 012 RW 003 Kricak Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip merk C tik berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil.
 - 3 (tiga) buah kertas paper merk radja mas
 - 1 (satu) buah hp merk realme c 11 warna hitam biru dengan nomor simcard 083839012600 saya pegang.
 - 5 (lima) puntung rokok diduga tembakau sintesis berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram
 - Kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan tembakau sintesis di Jatimulyo TR I/361 RT. 010 RW. 003 Kricak Tegalrejo Yogyakarta tepatnya di bawah samping tembok tempat pencucian mobil Jl. Jambon, dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tenor didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip isi tembakau sintesis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut kesemuanya diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) plastic klip berisi tembakau sintesis siap untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangannya, terdakwa mendapatkan barang berupa tembakau sintesis dengan cara membeli melalui akun Instagram "oeitiongham.act" dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintesis untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya ada juga yang akan dijual namun tidak terlaksana karena terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh saksi bersama tim dari kepolisian;
- Bahwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan tembakau sintesis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan di tempat pencucian mobil Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WAMIL EKO SIAGAWAN, S.H.;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota tim anggota Kepolisian dan mengetahui Terdakwa telah

kedapatan memiliki narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jatimulyo TR I/829 RT 012 RW 003 Kricak Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip merk C tik berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil.
 - 3 (tiga buah kertas paper merk radja mas
 - 1 (satu) buah hp merk realme c 11 warna hitam biru dengan nomor simcard 083839012600.
 - 5 (lima) puntung rokok diduga tembakau sintetis berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram
 - Kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan tembakau sintetis di Jatimulyo TR I/361 RT. 010 RW. 003 Kricak Tegalrejo Yogyakarta tepatnya di bawah samping tembok tempat pencucian mobil Jl. Jambon, dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tenor didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip isi tembakau sintetis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram.
- Bahwa barang bukti tersebut kesemuanya diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) plastic klip berisi tembakau sintetis siap untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangannya, terdakwa mendapatkan barang berupa tembakau sintetis dengan cara membeli melalui akun Instagram "oeitiongham.act" dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintetis untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya ada juga yang akan dijual namun tidak terlaksana karena terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh saksi bersama tim dari kepolisian;
- Bahwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan tembakau sintetis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan di tempat pencucian mobil Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Angga Febri Saputra alias Sipon Bin Poniran** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 01.30 WIB di Jatimulyo TR I/829 RT. 012 RW. 003 Kricak Tegalrejo Yogyakarta. Dan sepengetahuan tersangka, petugas Kepolisian yang melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id
penangkapan sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang, dan menunjukan surat perintah tugas.

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang mau beli rokok di tempat kost terdakwa yang beralamat di Jatimulyo TR I/829 RT. 012 RW. 003 Kricak Tegalrejo Yogyakarta.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mau membeli rokok di tempat kosnya yang beralamat di Jatimulyo TR I/829 RT. 012 RW. 003 Kricak Tegalrejo Yogyakarta.
- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas melakukan pengeledahan di tempat kos nya dan ditemukan :
 - 1 (satu) plastik klip merk C tik berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil.
 - 3 (tiga) buah kertas paper merk radja mas
 - 1 (satu) buah hp merk realme c 11 warna hitam biru dengan nomor simcard 083839012600 .
 - 5 (lima) puntung rokok diduga tembakau sintetis berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram
 - Kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan tembakau sintetis di Jatimulyo TR I/361 RT. 010 RW. 003 Kricak Tegalrejo Yogyakarta tepatnya di bawah samping tembok tempat pencucian mobil Jl. Jambon, dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tenor didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip isi tembakau sintetis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas (point 8 diatas), adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 dengan menggunakan 1 (satu) buah hp merk realme c 11 warna hitam biru dengan no simcard 083839012600, terdakwa membeli 5R/ 5 (lima) gram tembakau sintetis melalui media sosial Instagram dengan akun Istagram oeitiongham.act dengan harga Rp500.000,-, sekira jam 21.00 wib terdakwa transfer uang Rp752.500 ,- lewat DANA, sekira jam 23.00 wib alamat pengambilan barang (tembakau sintetis turun) di alamatkan di daerah Bantul. Kemudian terdakwa mengambil tembakau sintetis sesuai alamat, kemudian terdakwa pulang ke tempat kos. Setiba ditempat kos, terdakwa mencampur tembakau biasa menjadi 9 (sembilan) paketan kecil 8 (delapan) plastik klip berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) plastik klip isi tembakau biasa. Kemudian terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Tenor lalu tersangka letakkan di samping tembok tempat pencucian mobil di Jl. Jambon. Kemudian terdakwa pulang ke tempat kos lalu memakai sisa tembakau sintetis sendirian. Setelah menghisap tembakau sintetis, terdakwa bermaksud mau keluar untuk membeli rokok dan kopi, dan pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Ditresnarkoba Polda DIY menangkap terdakwa.

Kemudian terdakwa dan petugas kepolisian menuju ke Jl. Jambon di samping tembok tempat pencucian mobil. Dan petugas menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tenor didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip isi tembakau sintetis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram.

- Bahwa terdakwa pernah membeli tembakau sintetis sebelumnya ke akun instagram oeitiongham.act namun terdakwa masih mempunyai kekurangan (hutang Rp350.00,-) dan terdakwa transfer 2 kali pada tanggal 9 September 2023 Rp752.500,- untuk pembelian 5 gram tembakau sintetis dan sisa Rp250.000,- untuk angsuran kekurangan pembelian sebelumnya dan Rp102.500,- untuk pelunasan sebelumnya lewat dana ke rek BCA an YADI SUHARYADI sedangkan Rp2.500,- merupakan biaya admintrasi aplikasi DANA untuk transfer.
- Bahwa maksud terdakwa menaruh 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tenor didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip isi tembakau sintetis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram di samping tembok tempat pencucian mobil di Jl. Jambon tersebut yaitu akan terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna hitam biru nomor SIM Card 083839012600.
- 5 (lima) puntung rokok diduga tembakau sintetis berat +- 0,3 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok tenor yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi tembakau sintetis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram.
- 1 (satu) plastik klip merek C-tik berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil.
- 3 (tiga) buah kertas paper merek Radja Mas.
- 1 (satu) buah plastik berisi tembakau seberat +-44,1 gram.

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membeli Tembakau Sintetis sebanyak 5 gram dengan cara memesan melalui media sosial Instagram yaitu kepada akun Instagram "oeitiongham.act" dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah Bantul sesuai dengan petunjuk yang sudah ditentukan oleh Penjual dan selanjutnya Terdakwa membagi tembakau sintetis tersebut di dalam plastik klip menjadi 9 (sembilan) paket kecil;
- Bahwa uang untuk membeli tembakau sintetis merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan sdr Johan. Dan rencananya tembakau sintetis tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan akan dijual juga;
- Bahwa 9 (sembilan) paket tembakau sintetis yang telah dipaket oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok tenor lalu disimpan oleh Terdakwa di samping tembok cucian mobil di Jalan Jambon, Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli tembakau sintetis dari akun instagram yang sama;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY di sekitar daerah tempat kost nya yang beralamat di Jatimulyo TR I/829 RT 012 RW 003 Kricak, Tegalrejo Yogyakarta. dan didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna hitam biru nomor SIM Card 083839012600.
 - 5 (lima) puntung rokok diduga tembakau sintetis berat +- 0,3 gram.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok tenor yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi tembakau sintetis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram.
 - 1 (satu) plastik klip merek C-tik berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil.
 - 3 (tiga) buah kertas paper merek Radja Mas.
 - 1 (satu) buah plastik berisi tembakau seberat +-44,1 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2606/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Angga Febri Saputra alias Sipon bin Poniran dengan nomor BB-5564/2023/NNF berupa 5 (lima) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,04356 gram, BB-5565/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 5,82523 gram, BB-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.556/2023/AN/Pid.1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 41,78512 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dengan nomor BB-5564/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** atau Kedua melanggar **Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **ANGGA FEBRI SAPUTRA alias SIPON Bin PONIRAN** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denda dan biaya perkara tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penguasaan atas narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang yang disita dari terdakwa berupa : 5 (lima) puntung rokok berat 0,3 (nol koma tiga) gram, dan 9 (Sembilan) plastic klip berisikan tembakau berat 7,6 (tujuh koma enam) gram yang diduga merupakan narkotika jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2606/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Angga Febri Saputra alias Sipon bin Poniran dengan nomor BB-5564/2023/NNF berupa 5 (lima) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,04356 gram, BB-5565/2023/NNF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 5,82523 gram, BB-5566/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 41,78512 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dengan nomor BB-5564/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) puntung rokok berat 0,3 (nol koma tiga) gram, dan 9 (Sembilan) plastic klip berisikan tembakau berat 7,6 (tujuh koma enam) gram yang diduga merupakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa membeli Tembakau Sintetis sebanyak 5 gram dengan cara memesan melalui media sosial Instagram yaitu kepada akun Instagram "oeitiongham.act" dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tembakau sintetis tersebut di daerah Bantul sesuai dengan petunjuk yang sudah ditentukan oleh Penjual dan selanjutnya Terdakwa membagi tembakau sintetis tersebut di dalam plastik klip menjadi 9 (sembilan) paket kecil;

Menimbang, bahwa uang untuk membeli tembakau sintetis merupakan uang hasil patungan antara Terdakwa dengan sdr Johan. Dan rencananya tembakau sintetis tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan akan dijual juga;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) paket tembakau sintetis yang telah dipaket oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok tenor lalu disimpan oleh Terdakwa di samping tembok cucian mobil di Jalan Jambon, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli tembakau sintetis dari akun instagram yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY di sekitar daerah tempat kost nya yang beralamat di Jatimulyo TR I/829 RT 012 RW 003 Kricak, Tegalrejo Yogyakarta. dan didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna hitam biru nomor SIM Card 083839012600.
- 5 (lima) puntung rokok diduga tembakau sintetis berat +- 0,3 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok tenor yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi tembakau sintetis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram.
- 1 (satu) plastik klip merek C-tik berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil.
- 3 (tiga) buah kertas paper merek Radja Mas.
- 1 (satu) buah plastik berisi tembakau seberat +-44,1 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna hitam biru nomor SIM Card 083839012600.
- 5 (lima) puntung rokok diduga tembakau sintetis berat +- 0,3 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok tenor yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi tembakau sintetis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram.
- 1 (satu) plastik klip merek C-tik berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil.
- 3 (tiga) buah kertas paper merek Radja Mas.
- 1 (satu) buah plastik berisi tembakau seberat +-44,1 gram.

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA FEBRI SAPUTRA alias SIPON Bin PONIRAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGA FEBRI SAPUTRA** alias **SIPON Bin PONIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna hitam biru nomor SIM Card 083839012600.

Dirampas untuk Negara.

- 5 (lima) puntung rokok diduga tembakau sintetis berat +/- 0,3 gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok tenor yang berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi tembakau sintetis berat seluruhnya 7,6 (tujuh koma enam) gram.
- 1 (satu) plastik klip merek C-tik berisi 10 (sepuluh) plastik klip kecil.
- 3 (tiga) buah kertas paper merek Radja Mas.
- 1 (satu) buah plastik berisi tembakau seberat +/-44,1 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, 23 Januari 2024 oleh kami, Ratna Dianing Wulansaari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan,S.H.,M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Maria Lusiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Heri Kurniawan, S.H.,M.H.

ttd

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Maria Lusiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)